



KEPUTUSAN KEPALA DESA GARECCING

Nomor :34 /DG / X /2025

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA GARECCING

KEPALA DESA GARECCING

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Gareccingb. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Gareccing

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Gareccing dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gareccing

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Gareccing



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Tonra
3. Kepala Upt. Puskesmas Tonra
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gareccing
Nomor : 34 / DG / X / 2025
Tanggal : 31 Oktober 2025
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tonra
2. Kapolsek Tonra
3. Danrami Tonra
4. Kepala UPT Puskesmas Tonra

Ketua : ERWIN
Wakil Ketua : 1. IRFAN, A.Md.Pi
2. MUH RIJAL, S.Pt

Anggota : 1. ROHANI, S.Pd
2. SRI MULYANI
3. ASRIADI
4. KAHARUDDIN
5. ANDI IRWAN KURNIAWAN
6. WAHYU HIDAYAT
7. LISA LESTARI, A.Md.Keb
8. HASNAWATI
9. JUMRIAH, S.Sos
10. HASNI

Ditetapkan di Gareccing
Pada tanggal 31 Oktober 2025
Kepala Desa Gareccing

